



**AKTA PERDAMAIAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pada hari ini **RABU** tanggal **24 MARET 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **10 Sya'ban 1442** Hijriyah, di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot, para pihak dalam perkara gugatan harta bersama antara:

**PENGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, memberi Kuasa kepada **Muchtar Amar, S.H.** Advokat, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2020, sebagai **Penggugat**;

**lawan**

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sebagai **Tergugat**;

telah SEPAKAT untuk mengakhiri sengketa HARTA BERSAMA dengan perjanjian perdamaian sebagai berikut:

1. Bahwa harta-harta yang menjadi objek sengketa adalah:
  - 1.1. Mobil Daihatsu SIGRA, Nomor Polisi KT XX An. PENGUGAT, Tipe/Model B401RS-GMZFJ-12RMT, Tahun 2019,;
  - 1.2. Mobil Sedan Timor, Nomor Polisi KT XX XX, An. XXX, Warna Hitam, Tipe/Model Kendaraan S 515 I, Tahun Rakitan 1997, Nomor Rangka XX, Nomor Mesin XX ;
  - 1.3. Mobil DumpTruck Mitsubishi, Nomor Polisi KT XX, An. XX Warna Kuning, Tipe/Model Kendaraan FE 349, Tahun Rakitan 2001, Nomor Rangka XX, Nomor Mesin XX;
  - 1.4. Mobil DumpTruck Mitsubishi, Nomor Polisi KT XX Warna Kuning, Tipe/Model Kendaraan FE 349, Tahun Rakitan 2004, Nomor Rangka XX, Nomor Mesin XX;
  - 1.5. Motor Yamaha NMAX, Nomor Polisi XX JD, An. TERGUGAT, Warna Hitam, Tipe/Model Kendaraan 2 DP RAT, Tahun Rakitan 2019, Nomor Rangka XX, Nomor Mesin XX;
  - 1.6. Tabungan Haji sebesar Rp. 30.000.000,- An. Tergugat di Bank Muamalat Tanah Grogot;

Hal. 1 dari 5 Hal. Akta Perdamaian. No.38/Pdt.G/2021/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.7. Sebidang tanah ukuran 26 m x 10 m seharga Rp. 15.000.000,- An. Tergugat yang terletak di DESA JONE (beli pada tahun 2012);
- 1.8. Sebidang tanah ukuran 10 m x 20 m seharga Rp. 37.000.000,- An. Penggugat, yang terletak di Balikpapan Utara (beli pada tahun 2019);
- 1.9. Pembangunan rumah seluas 8 m x 12 m di atas tanah XX (orang tua Tergugat), dengan perkiraan nilai Rp. 30.000.000,- (dibangun pada tahun 2008);
- 1.10. Hutang material pasir dan sirtu kepada sdr XX sebesar Rp. 20.000.000,- (pada tahun 2016), An. Penggugat;
- 1.11. Hutang pinjaman uang modal proyek kepada sdr. Tambeng sebesar Rp. 12.000.000,- (pada tahun 2019), An. PENGGUGAT;
- 1.12. Hutang pinjaman uang kepada XX dan YY sebesar Rp. 35.000.000,- (pada tahun 2011), An. PENGGUGAT;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan menyadari bahwa harta-harta yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini merupakan harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa hutang-hutang sebagaimana pada poin 1.10, 1.11, akan ditanggung oleh Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa hutang sebagaimana pada poin 1.12 akan ditanggung oleh Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa bangunan rumah sebagaimana pada poin 1.9 dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I dan **ANAK II**;
6. Bahwa untuk harta bersama sebagaimana pada poin 1.1 sampai 1.8 Penggugat dan Tergugat menyepakati pembagian sebagai berikut;
  - 6.1. Bagian Penggugat adalah :
    - 6.1.1. 1 (satu) unit mobil dumptruck Mitsubishi Nomor Polisi KT XX, An. XX Warna Kuning, Tipe/Model Kendaraan FE 349, Tahun Rakitan 2001, Nomor Rangka sebagaimana pada poin 1.3,
    - 6.1.2. Sebidang tanah ukuran 26 m x 10 m seharga Rp. 15.000.000,- An. TERGUGAT, yang terletak di Desa sebagaimana pada poin 1.7;

Hal. 2 dari 5 Hal. Akta Perdamaian. No.38/Pdt.G/2021/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1.3. Sebidang tanah ukuran 10 m x 20 m An. PENGUGAT, yang terletak di Balikpapan Utara sebagaimana pada poin 1.8;

6.2. Bagian Tergugat adalah:

6.2.1. 1 (satu) unit Motor Yamaha NMAX, Nomor Polisi XX An. TERGUGAT, sebagaimana pada poin 1.5;

6.2.2. Mobil Daihatsu SIGRA, Nomor Polisi XX An. PENGUGAT, sebagaimana pada poin 1.1;

6.2.3. 1 (satu) unit mobil Mobil Sedan Timor, Nomor Polisi KT XX sebagaimana pada poin 1.2;

6.2.4. 1 (satu) unit Mobil DumpTruck Mitsubishi, Nomor Polisi KT XX sebagaimana pada poin 1.4;

6.2.5. Tabungan Haji An. TERGUGAT di Bank Muammalat Tanah Grogot sebagaimana pada poin 1.6 dan Tergugat akan memberikan kompensasi kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

7. Bahwa terhadap hutang atau cicilan yang masih berjalan pada harta-harta yang sudah dibagi tersebut, maka menjadi tanggung jawab masing-masing yang mendapat bagian harta tersebut sampai lunas;

Menimbang, bahwa setelah akta perdamaian tersebut di atas dibacakan dihadapan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya akta perdamaian ini maka tidak ada lagi sengketa antara Penggugat dan Tergugat perihal harta-harta sebagaimana disebutkan pada poin 1.1 sampai 1.12 tersebut dan tidak dapat lagi diajukan gugatan terhadap harta-harta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## **PUTUSAN**

**Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Tgt**

Hal. 3 dari 5 Hal. Akta Perdamaian. No.38/Pdt.G/2021/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah membaca akta perdamaian Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Memperhatikan, pasal 130 HIR juncto PERMA Nomor 01 tahun 2016 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **24 Maret 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **10 Sya'ban 1442** Hijriah oleh **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.** dan **Mochamad Firdaos, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Drs. Nasa'i** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 5 Hal. Akta Perdamaian. No.38/Pdt.G/2021/PA.Tgt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera

ttd

Drs. Nasa'i

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>360.000,00</b>

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Akta Perdamaian. No.38/Pdt.G/2021/PA.Tgt